



## Pemkot Incar Dua Joglo Tua

*Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mengembangkan wisata budaya dengan membeli tanah dan bangunan cagar budaya (BCB) di Kawasan Cagar Budaya (KCB). Pembelian tanah dan bangunan itu memanfaatkan Dana Keistimewaan (Danais) tahun anggaran 2015, sebesar Rp 9,4 miliar.*

**HAL** tersebut dijelaskan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Yogyakarta, Zenni Lingga. "Kita khawatir, kalau tidak dibeli, bangunan itu bisa berubah. Kita adakan itu untuk pelestarian," tegasnya saat diwawancara *Tribun*.

■ Bersambung ke Hal 11

---

### Pemkot Incar

belum lama ini. Menurut Zenni, BCB yang dibeli Pemkot, diutamakan bangunan yang kurang dirawat oleh pemiliknya. Pembelian didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOPT) bangunan tersebut.

Ada dua wilayah di Kota Yogyakarta yang dijadikan target pembelian BCB. Satu bangunan di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton; dan satu bangunan di Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede.

"Keduanya berupa joglo tua yang memang sudah tidak terawat. Nantinya akan kami renovasi dan dipelihara, sebagai bentuk pelestarian cagar budaya," ujar Zenni menegaskan.

Ia mengungkapkan, sebenarnya tahun lalu sudah dianggarkan, namun untuk pembelian dua bangunan BCB belum terlaksana. Maka, anggaran yang disediakan sebesar Rp 9,4 miliar itu akan dipakai tahun ini.

Untuk mewujudkan rencana pembelian tersebut, segera dibentuk tim perencanaan yang akan nanti akan diisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemkot Yogyakarta maupun di DIY. Antara lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bappeda Kota Yogyakarta dan DIY, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan DIY.

Nanti tim akan menyusun dokumen perencanaan, dan memuar tim verifikasi untuk meneliti status tanah, apakah hak milik atau berstatus magersari. "Kita tidak ingin membeli tanah yang masih ada persoalan. Artinya, kita ingin membeli tanah yang clear atas hak tanahnya," katanya menegaskan.

Secara terpisah, Kepala Seksi Purbakala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi, menegaskan, pemerintah kota/kabupaten yang

ingin membeli lahan cagar budaya harus menyelesaikan dahulu status tanahnya. Karena, dana tidak dapat dicairkan jika status tanahnya tidak jelas.

**Harus faktual**

Status tersebut tidak hanya penyebutan bangunan kuno. Namun juga harus faktual, dan teregistrasi bahwa bangunan tersebut cagar budaya. "Nilai pentingnya harus ada kajiannya bahwa bangunan itu benar-benar penanda keistimewaan, dan status tanahnya. Karena kita tidak bisa menggunakan Danais jika status legalitasnya belum jelas," katanya.

Dinas Kebudayaan DIY, kata Dian, telah melakukan sinkronisasi kajian pengelolaan cagar budaya di Belanda yang kebetulan memiliki persoalan serupa. Di Belanda, bangunan cagar budaya diperbaiki, kemudian dimanfaatkan, dan hasilnya dikembalikan ke masyarakat, termasuk biaya pemeliharaannya.

"Entah disewakan ke pihak ketiga yang profesional untuk diolah menjadi cafe, restoran, *homestay*, atau apapun, tapi harus bermanfaat dan ada pemasukan. Sebab kalau dimanfaatkan, maka akan lebih lestari. Itu nanti yang akan diterapkan di Yogyakarta," katanya.

Sedangkan menurut Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Kotagede memang harus diselamatkan. Jika tidak, akan habis dibeli pemilik modal. Saat ini sudah banyak pendopo dijual. Langkah pemerintah untuk membeli bukan untuk dikuasai sebagai aset, namun untuk penyelamatan.

"Karena memiliki warisan budaya atau benda cagar budaya berupa pendopo *maintenance*nya mahal. Kalau tidak dibeli pemerintah, nanti dibeli orang. Kalau tidak diselamatkan pemerintah) ya habis," katanya. (had)

Sambungan Hal. 1

1.  Usuli

2.  Netral

3.  Biasa

4.  Segera

5.  Biasa

6.  Untuk Diketahui

7.  Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005